

## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI DAN NUSA TENGGARA

Jalan Bandara No.100 Sidoarjo - Kode Pos 61253 Telp. (031) 8662173 Fax (031) 8673687

26 Juli 2022 Untuk Segera Disiarkan

Narahubung: Suparman,SP No.Ponsel: 082236854666

## **Siaran Pers**

## GAKKUM KLHK: TERSANGKA UTAMA KASUS PENEBANGAN LIAR DI KPH MARIA DONGGOMASA BIMA NTB SEGERA DISIDANGKAN.

Mataram, 26 Juli 2022. Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) segera melimpahkan kasus penebangan liar dalam Kawasan Hutan So Wela Lede' pada KH. Maria (RTK.25), wilayah administrasi Desa Wora, Kecamatan Wera-Kabupaten Bima NTB Wilayah Kerja Balai KPH Maria Donggomasa, Dinas LHK Propinsi NTB ke Kejaksaan Tinggi NTB, setelah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTB menyatakan perkara telah lengkap (P21) pada tanggal 26 Juli 2022.

Penyidik akan menyerahkan tersangka inisial WR - tersangka kasus penebangan liar – dan barang bukti antara lain 10 batang kayu jenis kesambi, loa, rino, luhu berbagai ukuran, 2 (dua) Unit mesin chainsaw kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTB.

Pengungkapan kasus ini berawal dari Laporan Kejadian petugas BKPH Maria Donggomassa Bima NTB dan laporan ditindaklanjuti Tim Penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra dengan memeriksa kasus itu, termasuk saksi-saksi dan SF. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan SF serta lacak balak, bahwa penebangan liar tersebut diketahui dilakukan di dalam kawasan lindung KH. Maria (RTK.25) KPH Maria Donggomasa Bima-Dinas LHK Propinsi NTB. Dari pengembangan penyidikan ditemukan adanya pelaku utama dan temasuk yang membiayai dan yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut adalah WR sehingga berkas perkara di Splitsing.

Penyidik menjerat WR dengan Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf "c" Jo. Pasal 12 huruf "c". Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berkaitan dengan penangan perkara ini, Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum KLHK mengatakan bahwa KLHK berkomitmen tegas menindak pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Mereka mencari keuntungan pribadi dengan merugikan negara dan mengancam kehidupan masyarakat karena merusak ekosistem dan lingkungan hidup.

"Dalam beberapa tahun ini Gakkum KLHK telah melakukan 1.834 Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di Indonesia, 698 di antaranya merupakan operasi penebangan liar. Dan juga telah membawa 1.241 kasus ke pengadilan baik terkait pelaku kejahatan korporasi maupun perorangan. Sekali lagi kami harapkan penangan kasus ini akan menjadi pembelajaran bagi pelaku kejahatan lainnya, bahwa kami tidak akan berhenti menghukum pelaku kejahatan. Kami harapkan kedua tersangka dapat dihukum maksimal, seberat-beratnya agar ada efek jera", tambah Rasio Ridho Sani.

Tim Penyidik telah mengembangkan kasus dan menjerat pelaku lain, SF dari Desa Wora, Kec. Wera Kabupaten Bima yang berperan turut serta membantu menebang liar di dalam kawasan KH. Maria (RTK.25) Bima NTB. Tim Penyidik telah merampungkan berkas perkara tahap pertama untuk SF dan telah menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTB.

Dampak dari pencurian dan penebangan liar didalam kawasan hutan menyebabkan rusaknya ekosistem dan deforestasi kawasan yang dapat mengakibatkan kawasan hutan tidak berfungsi dengan baik sehingga dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor.